



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/KMA/SK/V/2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan / pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum;
b. bahwa nama-nama pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 2010;
c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 79/DJU/SK/KP.04.6/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis pada Peradilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkannya jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA :

e

KETIGA : Kepada diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2010

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. HARIFIN A. TUMPA., SH.,MH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
9. Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan
10. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
12. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103/KMA/SK/V/2010
TANGGAL 4 Mei 2010

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT/JABATAN LAMA	GOL/RG	PANGKAT/JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH NIP. 040024886	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Semarang	IV/e	Pembina Utama/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Denpasar	Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
2.	NY. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.,MH NIP. 040014928	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda dipekerjakan sebagai Hakim Tinggi Pengawas pada Mahkamah Agung RI	IV/d	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bandung	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
3.	SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.,M.Hum NIP. 040038978	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Surabaya	IV/d	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bandung	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
4.	H. CHAIDIR, SH NIP. 040019808	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Pekanbaru	IV/d	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Jakarta	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
5.	IDA BAGUS DJAGRA, SH NIP. 040034363	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang	IV/d	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Denpasar	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	

dl


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	HESMU PURWANTO SH.,MH NIP. 040037683	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang	IV/d	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Surabaya	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
7.	PANJI WIDAGDO, SH.,MH NIP. 040046049	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Ditempatkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI
8.	SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH NIP. 040046015	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Makassar	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
9.	MARGONO, SH NIP. 040045761	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
10.	DR. NARDIMAN, SH.,MH NIP. 040046386	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Pekanbaru	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	


11.

1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6.	HESMU PURWANTO SH.,MH NIP. 040037683	Pembina Utama Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang	IV/d	Pembina Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Surabaya	Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)	
7.	PANJI WIDAGDO, SH.,MH NIP. 040046049	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung RI	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Ditempatkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
8.	SAPARUDIN HASIBUAN, SH.,MH NIP. 040046015	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Makassar	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
9.	MARGONO, SH NIP. 040045761	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
10.	DR. NARDIMAN, SH.,MH NIP. 040046386	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Pekanbaru	IV/c	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Medan	Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



 DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH